

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap inventor yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten adalah tepat, namun dari sudut pandang kepentingan perdagangan, apabila perlindungan terlalu luas maka tidak akan terjadi pengembangan, karena penyempurnaan sebesar apapun akan dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Sebaliknya, bila perlindungan diberikan terlalu sempit, maka akan muncul banyak penemuan dengan inovasi yang mirip-mirip dan kemungkinan memperoleh paten relative lebih mudah. Maka dalam hal ini, pemerintah harus sangat jeli dan teliti dalam memberikan perlindungan terhadap suatu penemuan tertentu, karena perlindungan paten yang terlalu luas maupun terlalu sempit sama-sama tidak akan memberi dampak positif bagi masyarakat.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa hak paten dapat berupa waktu yang lama dan biaya yang besar dalam hal penyelesaian sengketa paten melalui pengadilan atau litigasi. Kendala tersebut telah terselesaikan dengan cara lain yaitu penyelesaian sengketa hak paten melalui arbitrase, *minitrial*, *private organization*, dan mediasi. Namun walaupun terdapat

alternative lain, penyelesaian sengketa paten akan selalu menjadi persoalan yang rumit apabila para pihak tidak mempunyai kesadaran hukum yang kuat.

B. Saran

1. Dari sudut hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah hak kekayaan intelektualnya (immaterial) dan bukan benda material bentuk jelmaan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual (immaterial) yang dilindungi tersebut dinamakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara yang hanya melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.
2. Kesadaran bahwa upaya penegak hukum dan perlindungan hak paten merupakan substansi yang bersifat strategis dalam proses pembangunan nasional, mendorong upaya-upaya yang bersifat komprehensif dan intergratif baik dalam segi muatan materi maupun mekanisme pengelolaannya. Sifat komprehensif mensyaratkan pemahaman segi hukum yang menyangkut aspek politik, ekonomi, social, budaya dan keamanan nasional. Sedangkan sifat integrative mensyaratkan melibatkan semua aspek dan pihak yang terkait untuk dapat melaksanakan upaya

penegakan dan perlindungan secara sinergik sehingga terwujud hasil penegakan dan perlindungan secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Kadir Muhamad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Ade Manan Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.*
- Ahmad M. Ramli, *HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia, Sekertariat Negara RI, Jakarta, 1999.*
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta : UUHC No. 19 Tahun 2002, Edisi Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ika Riswanti Putranti, *Lisensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Sotware di Indonesia*, Galeri Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Jusni Djatin dan Retno Sumekar, *Layanan Informasi Paten*, Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI, Jakarta, 1994.
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Milik Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara Asean)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

Undang-Undang No.29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Baru

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Produk

Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu

Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak
Cipta

C. SUMBER LAIN

<http://gagasanhukum.wordpress.com>

<http://teorihukum.com/news/informasi/d44325633/teorihukum-perdata>

<http://wordpress.com/tentang-kasus-kekayaan-hak-intelektual-produk-hak-paten>